



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 485/Pid.B/2018/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ramdan Ardiansyah** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 28 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pedongkelan RT.06/RW.16 Kelurahan Kapuk
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pekerjaan lainnya ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidiak sejak tanggal 21 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-487/0.2.34/Epp.2/09/2018 tertanggal 24 September 2018 dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 25 September 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-151/Depok/09/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ramdan Ardiansyah;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 26 September 2018 Nomor 485/Pen.Pid.B/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ramdan Ardiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 September 2018 Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

485/Pen.Pid/B/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu

tanggal 6 Desember 2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramdan Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelepan Dalam Jabatan Yang dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) dalam dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ramdan Ardiansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selam Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama : Ramdan Ardiansyah ;
 - b. 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Surya Pramasindo kepada Suriani ;
 - c. 1 (satu) lembar audit stock opname kuitansi kolektor atas nama : Ramdan Ardiansyah;
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 1180007939381 atas nama : Ramdan Ardiansyah ;
 - e. 1 (satu) lembar copy bukti transfer dari Mihamad Ridwan kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - f. 1 (satu) lembar copy bukti transfer dari Muhamad Ridwan kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - g. 1 (satu) fotokopi bukti transfer dari nota kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima sementara dari Ridiana kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - i. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita yang ditandatangani oleh Ramdan Ardiansyah untuk pranota penyewaan dua counter dalam program lebaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

k. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran pada bulan Nopember 2017 ;

l. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Ridiana kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp.5.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

m. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ramdan tentang rincian uang perusahaan yang telah dipergunakan secara pribadi yaitu sebesar Rp. 195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dbebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg PDM-151/Depok/09/2018 tertanggal 25 September 2018 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa RAMDAN ARDIANSYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di ITC Depok Jl. Margonda Raya, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian Collector (penagihan) di PT. Surya Promosindo sejak tahun 2014 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertugas untuk melakukan penagihan terhadap tenant yang menyewa counter pameran yang berada di ITC Depok. Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2017, para tenant/penyewa conter di ITC Depok melakukan pembayaran sewa kepada PT Surya Promosindo dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera dalam kontrak dan juga bisa membayar langsung kepada Terdakwa selaku karyawan bagian penagihan PT Surya Promosindo dan akan diberikan Surat Tanda Terima Sementara kepada penyewa yang telah membayar sewa setiap bulannya kemudian Terdakwa bertugas menyetorkan uang sewa counter tersebut kepada saksi SURIANI yang bertugas mengurus keuangan perusahaan.
- Bahwa sekitar bulan Novembar 2017, saksi SURIANI melakukan pengecekan data penyewa Counter pameran yang ada di ITC ternyata ada beberapa penyewa Counter yang belum masuk pembayaran sewanya terhitung sejak bulan agustus 2017 sehingga kemudian pada tanggal 30 November 2017 saksi SURIANI melakukan pengecekan langsung ke ITC Depok menemui beberapa penyewa Counter pameran dan para penyewa counter mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa RAMDAN ARDIANSYAH.
- Bahwa kemudian saksi SURIANI melaporkan kepada Direktur Utama mengenai temuan tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa RAMDAN ARDIANSYAH datang dan mengakui bahwa Terdakwa RAMDAN ARDIANSYAH telah tidak menyetorkan uang sewa dari para tenant dan menggunakan uang setoran tersebut untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT Surya Promosindo yang dilakukan dengan cara : Terdakwa menyuruh para tenant/penyewa mentransfer sewa counter melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan alasan untuk mempercepat atau mempermudah pembayaran kemudian dari uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut Terdakwa ambil betahap atau sedikit demi sedikit seperti uang setoran dari saksi RIDIANA kepada Terdakwa RAMDAN ARDIANSYAH sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam bukti pembayaran, namun untuk bukti pembayaran ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diganti menjadi Rp. 5.000.000 (lima) juta rupiah dan Rp. 500.000 (lima ratus
putusan.mahkamahagung.go.id
ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa secara pribadi.

- Bahwa uang setoran sewa conter yang diterima Terdakwa namun tidak disetorkan kepada perusahaan adalah sejumlah Rp. 195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang setoran dari AFRIZUL sebesar Rp. 19.427.600,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
- Uang setoran dari SYAHRIL sebesar Rp. 17.397.000,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Uang setoran dari AMIN sebesar Rp. 21.645.000,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang setoran dari ASNITA sebesar Rp. 13.576.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Uang setoran dari L. MARNA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Uang setoran dari ALFARIZI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Uang setoran dari ILHAM sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Uang setoran dari NURSIAN sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Uang setoran dari ARYANTO sebesar Rp. 31.175.800,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Uang setoran dari HENGKY sebesar Rp. 18.563.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Uang setoran dari MENINTA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Uang setoran dari RIDIANA sebesar Rp. 7.704.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah)
- Uang setoran dari S. ANDRY sebesar Rp. 6.996.834,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)
- Uang setoran dari RIDWAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Uang setoran dari NOVIADI sebesar Rp. 12.111.000,- (dua belas juta seratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 485/PID.B/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Uang setoran dari DINA sebesar Rp. 6.578.400,- (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Surya Promosindo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAMDAN ARDIANSYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di ITC Depok Jl. Margonda Raya, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian Collector (penagihan) di PT. Surya Promosindo sejak tahun 2014 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertugas untuk melakukan penagihan terhadap tenant yang menyewa counter pameran yang berada di ITC Depok. Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2017, para tenant/penyewa conter di ITC Depok melakukan pembayaran sewa kepada PT Surya Promosindo dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera dalam kontrak dan juga bisa membayar langsung kepada Terdakwa selaku karyawan bagian penagihan PT Surya Promosindo dan akan diberikan Surat Tanda Terima Sementara kepada penyewa yang telah membayar sewa setiap bulannya kemudian Terdakwa bertugas menyetorkan uang sewa counter tersebut kepada saksi SURIANI yang bertugas mengurus keuangan perusahaan.
- Bahwa sekitar bulan Novembar 2017, saksi SURIANI melakukan pengecekan data penyewa Counter pameran yang ada di ITC ternyata ada beberapa penyewa Counter yang belum masuk pembayaran sewanya terhitung sejak bulan agustus 2017 sehingga kemudian pada tanggal 30

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 485/PID.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2017 saksi SURIANI melakukan pengecekan langsung ke ITC
putusan.mahkamahagung.go.id

Depok menemui beberapa penyewa Counter pameran dan para penyewa counter mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa RAMDAN ARDIANSYAH.

- Bahwa kemudian saksi SURIANI melaporkan kepada Direktur Utama mengenai temuan tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa RAMDAN ARDIANSYAH datang dan mengakui bahwa Terdakwa RAMDAN ARDIANSYAH telah tidak menyetorkan uang sewa dari para tenant dan menggunakan uang setoran tersebut untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT Surya Promosindo, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh para tenant/penyewa mentransfer sewa counter melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan alasan untuk mempercepat atau mempermudah pembayaran kemudian dari uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut Terdakwa ambil betahap atau sedikit demi sedikit seperti uang setoran dari saksi RIDIANA kepada Terdakwa RAMDAN ARDIANSYAH sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam bukti pembayaran, namun untuk bukti pembayaran ke kantor diganti menjadi Rp. 5.000.000 (lima) juta rupiah dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa secara pribadi.

- Bahwa uang setoran sewa conter yang diterima Terdakwa namun tidak disetorkan kepada perusahaan adalah sejumlah Rp. 195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang setoran dari AFRIZUL sebesar Rp. 19.427.600,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
- Uang setoran dari SYAHRIL sebesar Rp. 17.397.000,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Uang setoran dari AMIN sebesar Rp. 21.645.000,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang setoran dari ASNITA sebesar Rp. 13.576.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Uang setoran dari L. MARNA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Uang setoran dari ALFARIZI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Uang setoran dari ILHAM sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Uang setoran dari NURSIAN sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

- Uang setoran dari ARYANTO sebesar Rp. 31.175.800,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

- Uang setoran dari HENGKY sebesar Rp. 18.563.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

- Uang setoran dari MENINTA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Uang setoran dari RIDIANA sebesar Rp. 7.704.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah)

- Uang setoran dari S. ANDRY sebesar Rp. 6.996.834,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)

- Uang setoran dari RIDWAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

- Uang setoran dari NOVIADI sebesar Rp. 12.111.000,- (dua belas juta seratus sebelas ribu rupiah)

- Uang setoran dari DINA sebesar Rp. 6.578.400,- (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Surya Promosindo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suriani,

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 diketahui sekitar jam 13.00 Wib di ITC Depok Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Depok dan yang menjadi korban adalah PT. Surya Promosindo yang beralamat
putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Taman Duta Mas Blok C No.08 Kelurahan Wijaya Kusuma
Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Promosindo juga dan kedudukan saksi sebagai keuangan perusahaan PT. Surya Promosindo bertugas untuk melakukan penagihan ke beberapa counter pameran yang berada di ITC Depok;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah melakukan tindak pidana terhadap PT. Surya Promosindo saat saksi mengecek data penyewa counter pameran yang ada di ITC ternyata ada beberapa penyewa counter pameran yang belum masuk pembayaran sewanya terhitung sejak bulan Agustus 2017 , kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017, saksi krosscek langsung ke lapangan dan saksi menemui beberapa penyewa , menurut mereka sudah membayar sewa sambil menunjukkan bukti pembayaran kepada Terdakwa . Dari hasil pengecekan tersebut dapat dipastikan kalau PT. Surya Promosindo sudah mengalami kerugian keuangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dan setelah itu saksi melaporkan kepada atasan ;

- Bahwa Setelah pihak perusahaan memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi semuanya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 15.00 Wib dan semuanya sudah diakui oleh Terdakwa , pihak perusahaan memberikan kebijakan kepada Terdakwa untuk agar secepatnya dapat mengembalikan uang perusahaan yang dipakainya secara pribadi namun tidak ada itukad baik dari Terdakwa sehingga saksi melaporkan peristiwa itu ke Polsek Pancoran Mas kota Depok guna pengusutan leabi lanjut ;

- Bahwa Kerugian finansial yang dialami oleh PT. PT. Surya Promosindo akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp. 195.694.243 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Surya Promosindo awalnya sebagai Office Boy lalu dinaikan menjadi bagian penagihan , total lama Terdakwa bekerja sekitar 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Gaji pokok Terdakwa perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ditambah komisi, bonus dan lain-lain totalnya kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

2. Saksi **Selly**

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;

- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 diketahui sekitar jam 13.00 Wib di ITC Depok Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan yang menjadi korban adalah PT. Surya Promosindo yang beralamat di Komplek Taman Duta Mas Blok C No.08 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Promosindo juga dan kedudukan saksi sebagai administarsi keuangan perusahaan PT. Surya Promosindo yang salah tugasnya mengecek tagihan-tagihan penyewa counter pameran - pameran yang berada di ITC Depok;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah melakukan tindak pidana lalu saksi memberikan list pembayaran-pembayaran yang ada dari penyewa kepada saksi Suriani dan selanjutnya saksi Suriani yang melaporkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada atasan di perusahaan ;

- Bahwa Bukti-bukti yang sudah saksi berikan kepada pihak penyidik antara lain:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama : Ramdan Ardiansyah ;
- b. 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Surya Pramasindo kepada Suriani ;
- c. 1 (satu) lembar audit stock opname kuitansi kolektor atas nama : Ramdan Ardiansyah;
- d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 1180007939381 atas nama : Ramdan Ardiansyah ;
- e. 1 (satu) lembar copy bukti transfer dari Mihamad Ridwan kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- f. 1 (satu) lembar copy bukti transfer dari Muhamad Ridwan kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- g. 1 (satu) fotokopi bukti transfer dari nota kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- h. h.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima sementara dari Ridiana kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita yang ditandatangani oleh Ramdan Ardiansyah untuk pranota penyewaan dua counter dalam program lebaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

k. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran pada bulan Nopember 2017 ;

l. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Ridiana kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp.5.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

m. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ramdan tentang rincian uang perusahaan yang telah dipergunakan secara prinadi yaitu sebesar Rp. 195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa Kerugian finansial yang dialami oleh PT. PT. Surya Promosindo akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp. 195.694.243 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

3 Saksi Siswanto

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 diketahui sekitar jam 13.00 Wib di ITC Depok Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan yang menjadi korban adalah PT. Surya Promosindo yang beralamat di Komplek Taman Duta Mas Blok C No.08 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Promosindo juga dan kedudukan saksi sebagai Marketing yang salah satu tugasnya menawarkan kepada masyarakat umum yang berminat untuk menyewa counter pameran di ITC Depok ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pada tanggal 10 Nopember 2017 , saksi ditelpon oleh Pak Libertus yang merupakan owner dari PT. Surya Promosindo dan menanyakan kepada saksi tentang setoran uang yang masuk tidak sesuai dengan seharusnya diterima setiap bulannya . Setelah itu saksi langsung crosscek ke beberap pedagang yang salah seorangnya Bu Asnita Als Nita menjelaskan kalau dirinya tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunggak pembayaran dan ia memperlihatkan bukti pembayaran yang
putusan.mahkamahagung.go.id
diterima serta sudah ditandatangani oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara tidak menyetorkan pembayaran penyewaan counter pameran yang sudah disetorkan oleh penyewa kepada pihak perusahaan ;
- Bahwa Penyewa counter dapat menyetorkan melalui rekening bank atas nama : sdr. Libertus yang tertera di dalam kontak dan bisa dengan cara membayar langsung kepada karyawan PT. Surya Promosindo yang di dalam hal ini ditunjuk sebagai karyawan penagihan yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Kerugian finansial yang dialami oleh PT. PT. Surya Promosindo akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp. 195.694.243 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Kerugian finansial yang dialami oleh PT. PT. Surya Promosindo akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp. 195.694.243 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi Roni Harmanto

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 diketahui sekitar jam 13.00 Wib di ITC Depok Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan yang menjadi korban adalah PT. Surya Promosindo yang beralamat di Komplek Taman Duta Mas Blok C No.08 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Promosindo juga dan kedudukan saksi sebagai Marketing yang salah satu tugasnya menawarkan kepada masyarakat umum yang berminat untuk menyewa counter pameran di ITC Depok ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pada pertengahan bulan Nopember 2017 saat itu saksi datang ke kantor dan saksi diberitahu oleh sdr. Selly (selaku admin) kalau beberapa bulan ke belakang ada beberapa penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak benar yaitu beberapa tenant /penyewa counter pameran yang belum selesai membayar uang sewanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi dan sdr. Siswanto atau team melakukan pengecekan putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke lapangan dan setelah saksi bersama team menanyakan kepada semua tenant yang ada di ITC Depok, mendapati ada beberapa tenant/penyewa yang sudah membayar dan ada juga yang belum membayar uang sewa . Kemudian bagi mereka yang sudah membayar di cocokkan dengan list pembayaran yang saksi dapatkan dari kantor berdasarkan list pembayaran tersebut ada yang sudah masuk pembayarannya dan ada yang belum jadi memang ada beberapa tenant yang sudah melakukan pembayaran uang sewa namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor , setelah itu saksi melaporkan temuan itu kepada sdr. Selly ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut/saksi a de charge dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah diperiksa dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum menurut sdr. Suriani pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 yang diketahui sekitar jam 13. Wib di ITC Depok Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai collector yang bertugas dan bertanggungjawab menagih tenant yang menyewa counter pameran di ITC Depok ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Surya Promosindo sejak tahun 2014 lalu sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Office Boy di PT. Surya Promosindo juga ;
- Bahwa Cara yang Terdakwa lakukan dengan cara mengambil uang yang masuk ke dalam rekening Bank Mandiri milik Terdakwa yang sudah di transfer oleh tenant (penyewa) maupun pembayaran uang sewa counter pameran yang dibayar secara cash oleh tenant .
- Bahwa Setiap ada tenant yang membayar uang sewa counter pameran, tanda terimanya Terdakwa berikan kwitansi ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 485/PID.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sedemikian karena gaji Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan itu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga sehari-harinya ;

- Bahwa Terdakwa mulai mengambil uang milik PT. Surya Promosindo yang seharusnya Terdakwa setorkan sejak bulan Juli 2017 ;

- Bahwa Uang milik PT. Surya Promosindo yang berasal dari uang sewa counter pameran dari tenant Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi Terdakwa misalnya : transport atau operasional Terdakwa bekerja , kebutuhan anak sekolah dan Terdakwa tidak meminta izin dari pihak PT. Surya Promosindo terlebih dahulu;

- Bahwa Uang milik PT. Surya Promosindo yang Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi sejumlah Rp. 195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti yaitu sebagai berikut berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama : Ramdan Ardiansyah ;
- b. 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Surya Pramasindo kepada Suriani ;
- c. 1 (satu) lembar audit stock opname kuitansi kolektor atas nama : Ramdan Ardiansyah;
- d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 1180007939381 atas nama : Ramdan Ardiansyah ;
- e. 1 (satu) lembar copy bukti transfer dari Mihamad Ridwan kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- f. 1 (satu) lembar copy bukti transfer dari Muhamad Ridwan kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- g. 1 (satu) fotokopi bukti transfer dari nota kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima sementara dari Ridiana kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita yang ditandatangani oleh Ramdan Ardiansyah untuk pranota penyewaan dua counter dalam program lebaran ;
- j. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
- k. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran pada bulan Nopember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Ridiana kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdan Ardiansyah sebesar Rp.5.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

m. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ramdan tentang rincian uang perusahaan yang telah dipergunakan secara pribadi yaitu sebesar Rp. 195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Kerja Nomor 001/SK-HRD/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT.SURYA PROMOSINDO terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 27 November 2017 dengan jabatan Terdakwa sebagai AO TAGIH (KOLEKTOR) dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap tenant yang menyewa counter pameran di ITC Depok dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.3.850.000,-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT.SURYA PROMOSINDO terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 27 November 2017 dengan jabatan Terdakwa sebagai AO TAGIH (KOLEKTOR) dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap tenant yang menyewa counter pameran di ITC Depok dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.3.850.000,-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa kejadiannya berawal pada bulan Juli 2017, para tenant/penyewa counter di ITC Depok melakukan pembayaran sewa kepada PT Surya Promosindo dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera dalam kontrak dan juga bisa membayar langsung kepada Terdakwa selaku karyawan bagian penagihan PT Surya Promosindo dan setelah para tenant/penyewa counter di ITC Depok melakukan pembayaran sewa kepada PT Surya Promosindo, maka akan diberikan Surat Tanda Terima Sementara kepada penyewa yang telah membayar sewa setiap bulannya kemudian Terdakwa bertugas menyetorkan uang sewa counter tersebut kepada saksi Suriani yang bertugas mengurus keuangan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada bulan November 2017, saksi Suriani melakukan pengecekan putusan.mahkamahagung.go.id

data penyewa Counter pameran yang ada di ITC ternyata ada beberapa penyewa Counter yang belum masuk pembayaran sewanya terhitung sejak bulan Agustus 2017, selanjutnya pada tanggal 30 November 2017 saksi Suriani melakukan pengecekan langsung ke ITC Depok menemui beberapa penyewa Counter pameran dan para menyewa counter mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa;

4. Bahwa setelah saksi Suriani mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Suriani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Direktur Utama mengenai temuan tersebut;

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa datang dan mengakui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang sewa dari para tenant dan menggunakan uang setoran tersebut untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT Surya Promosindo yang dilakukan dengan cara : Terdakwa menyuruh para tenant/penyewa mentransfer sewa counter melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan alasan untuk mempercepat atau mempermudah pembayaran kemudian dari uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut Terdakwa ambil betahap atau sedikit demi sedikit seperti uang setoran dari saksi Ridiana kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam bukti pembayaran, namun untuk bukti pembayaran ke kantor diganti menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa secara pribadi;

6. Bahwa uang setoran sewa conter yang diterima Terdakwa tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan sejumlah Rp.195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang setoran dari AFRIZUL sebesar Rp. 19.427.600,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
- Uang setoran dari SYAHRIL sebesar Rp. 17.397.000,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Uang setoran dari AMIN sebesar Rp. 21.645.000,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang setoran dari ASNITA sebesar Rp. 13.576.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Uang setoran dari L. MARNA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang setoran dari ALFARIZI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Uang setoran dari ILHAM sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Uang setoran dari NURSIAN sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

- Uang setoran dari ARYANTO sebesar Rp. 31.175.800,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

- Uang setoran dari HENGKY sebesar Rp. 18.563.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

- Uang setoran dari MENINTA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Uang setoran dari RIDIANA sebesar Rp. 7.704.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah)

- Uang setoran dari S. ANDRY sebesar Rp. 6.996.834,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)

- Uang setoran dari RIDWAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

- Uang setoran dari NOVIADI sebesar Rp. 12.111.000,- (dua belas juta seratus sebelas ribu rupiah)

- Uang setoran dari DINA sebesar Rp. 6.578.400,- (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat pihak PT Surya Promosindo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pertama : melanggar dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 putusan.mahkamahagung.go.id KUHP;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

A.d 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ramdan Ardiansyah dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Ramdan Ardiansyah mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ramdan Ardiansyah dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat
putusan.mahkamahagung.go.id
mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

A.d 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en watens*) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang bekerja di PT.SURYA PROMOSINDO terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sebagai AO TAGIH (KOLEKTOR) dan pada bulan Juli 2017, para tenant/penyewa conter di ITC Depok melakukan pembayaran sewa kepada PT Surya Promosindo dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera dalam kontrak dan juga bisa membayar langsung kepada Terdakwa selaku karyawan bagian penagihan PT Surya Promosindo dan setelah para tenant/penyewa conter di ITC Depok melakukan pembayaran sewa kepada PT Surya Promosindo, maka akan diberikan Surat Tanda Terima Sementara kepada penyewa yang telah membayar sewa setiap bulannya kemudian Terdakwa bertugas menyetorkan uang sewa counter tersebut kepada saksi Suriani yang bertugas mengurus keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa pada bulan Novembar 2017, saksi Suriani melakukan pengecekan data penyewa Counter pameran yang ada di ITC ternyata ada beberapa penyewa Counter yang belum masuk pembayaran sewanya terhitung sejak bulan Agustus 2017, selanjutnya pada tanggal 30 November 2017 saksi Suriani melakukan pengecekan langsung ke ITC Depok menemui beberapa penyewa Counter pameran dan para menyewa counter mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Suriani mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Suriani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktur Utama mengenai temuan tersebut dan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa datang dan mengakui bahwa Terdakwa tidak

menyetorkan uang sewa dari para tenant dan menggunakan uang setoran tersebut untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT Surya Promosindo yang dilakukan dengan cara : Terdakwa menyuruh para tenant/penyewa mentransfer sewa counter melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan alasan untuk mempercepat atau mempermudah pembayaran kemudian dari uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut Terdakwa ambil betahap atau sedikit demi sedikit seperti uang setoran dari saksi Ridiana kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam bukti pembayaran, namun untuk bukti pembayaran ke kantor diganti menjadi Rp. 5.000.000 (lima) juta rupiah dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa secara pribadi;

Menimbang, bahwa uang setoran sewa conter yang diterima Terdakwa tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan sejumlah Rp.195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang setoran dari AFRIZUL sebesar Rp. 19.427.600,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
- Uang setoran dari SYAHRIL sebesar Rp. 17.397.000,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Uang setoran dari AMIN sebesar Rp. 21.645.000,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang setoran dari ASNITA sebesar Rp. 13.576.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Uang setoran dari L. MARNA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Uang setoran dari ALFARIZI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Uang setoran dari ILHAM sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Uang setoran dari NURSIAN sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Uang setoran dari ARYANTO sebesar Rp. 31.175.800,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Uang setoran dari HENGKY sebesar Rp. 18.563.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Uang setoran dari MENINTA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Uang setoran dari RIDIANA sebesar Rp. 7.704.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 485/PID.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Uang setoran dari S. ANDRY sebesar Rp. 6.996.834,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)

- Uang setoran dari RIDWAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

- Uang setoran dari NOVIADI sebesar Rp. 12.111.000,- (dua belas juta seratus sebelas ribu rupiah)

- Uang setoran dari DINA sebesar Rp. 6.578.400,- (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat pihak PT Surya Promosindo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam memiliki barang berupa uang sejumlah Rp.195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dimana Terdakwa dalam mendapatkan uang tersebut dengan cara Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap para tenant/penyewa conter di ITC Depok dan uang hasil pengaihan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak PT.Surya Promosindo akan tetapi uang tersebut malah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT.Surya Promosindo, sehingga uang yang Terdakwa dapat tersebut bukan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

A.d 3 Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Surat Keterangan Kerja Nomor 001/SK-HRD/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT.Surya Promosindo terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 27 November 2017 dengan jabatan Terdakwa sebagai AO TAGIH (KOLEKTOR) dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap tenant yang menyewa counter pameran di ITC Depok dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.3.850.000,-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pada saat Terdakwa melakukan tugasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai AO TAGIH (KOLEKTOR) Terdakwa melakukan penagihan kepada para
putusan.mahkamahagung.go.id

tenant yang menyewa counter pameran di ITC Depok, namun uang yang telah
Terdakwa terima dari para tenant yang menyewa counter pameran di ITC Depok
sebesar Rp.195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan
puluh empat ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada pihak PT.Surya
Promosindo akan tetapi uang tersebut malah Terdakwa gunakan untuk memenuhi
kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Terbukti
bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa uang sejumlah
Rp.195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh
empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut didapat dengan cara melakukan
penagihan kepada para tenant yang menyewa counter pameran di ITC Depok
sebagaimana yang menjadi kewenangan/tugas Terdakwa sebagai AO TAGIH
(KOLEKTOR) di PT.Surya Promosindo dengan deimikan uang yang Terdakwa
dapatkan tersebut karena adanya hubungan kerja dimana Terdakwa sebagai AO
TAGIH (KOLEKTOR) di PT.Surya Promosindo, maka dengan demikian Majelis
Hakim berkeyakinan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan
karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah
untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah
ternyata kalau tindakan penagihan yang sewa dari para tenant yang menyewa
counter pameran di ITC Depok yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT.Surya
Promosindo dilakukan sejak bulan Agustus 2017 yang mana Terdakwa yang
bekerja di PT.Surya Promosindo sebagai AO TAGIH (KOLEKTOR) telah menerima
uang pembayaran sewa dari para tenant yang menyewa counter pameran di ITC
Depok yaitu dari Afrizul sebesar Rp. 19.427.600,- (sembilan belas juta empat ratus
dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dari saudara Syahril sebesar Rp.
17.397.000,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari
saudara Amin sebesar Rp.21.645.000,- (dua puluh satu juta enam ratus empat
puluh lima ribu rupiah), dari saudara Uang setoran dari ASNITA sebesar Rp.
13.576.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dari saudara
L. MARNA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dari saudara Alfarizi sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari saudara Ilham sebesar Rp. 9.900.000,-
(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dari saudara Nursian sebesar Rp.
4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), dari saudara ARYANTO sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 31.175.800,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dari saudara Hengky sebesar Rp. 18.563.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dari saudara Meninta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari saudara Ridiana sebesar Rp. 7.704.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dari saudara S. Andry sebesar Rp. 6.996.834,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dari saudara Ridwan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dari saudara Noviadi sebesar Rp.12.111.000,- (dua belas juta seratus sebelas ribu rupiah) dan dari saudara Dina sebesar Rp. 6.578.400,- (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan uang telah telah Terdakwa terima tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT.Surya Promosindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidannya tersebut tidak sekali akan tetapi berulang kali yaitu sejak bulan Agustus 2017 sampai Terdakwa dikeluarkan dari perusahaan PT.Surya Promosindo bertempat di ITC Depok dan dengan cara yang sama yaitu menerima uang sewa dari para tenant yang menyewa counter pameran di ITC Depok dan dengan korban yang berbeda-beda yaitu para tenant yang menyewa counter pameran di ITC Depok, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat di pandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan demikian maka unsur keempat inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 485/PID.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan yang disampaikan secara lisan yang apda pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengajukan perbautan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbautan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama : Ramdan Ardiansyah ;
2. 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Surya Pramasindo kepada Suriani ;
3. 1 (satu) lembar audit stock opname kuitansi kolektor atas nama : Ramdan Ardiansyah;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 1180007939381 atas nama : Ramdan Ardiansyah ;
5. 1 (satu) lembar copy bukti transfer dari Mihamad Ridwan kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar copy bukti transfer dari Muhamad Ridwan kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
7. 1 (satu) fotokopi bukti transfer dari nota kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima sementara dari Ridiana kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita yang ditandatangani oleh Ramdan Ardiansyah untuk pranota penyewaan dua counter dalam program lebaran ;
10. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11.1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran pada bulan Nopember 2017 ;

12.1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Ridiana kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp.5.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

13.1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ramdan tentang rincian uang perusahaan yang telah dipergunakan secara prinadi yaitu sebesar Rp. 195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Yang mana semua barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT.Surya Promosindo;
- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ramdan Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramdan Ardiansyah tersebut oleh tahunkarena itu dengan pidana penjara selama dua (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama : Ramdan Ardiansyah ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Surya Pramasindo kepada Suriani ;
- 1 (satu) lembar audit stock opname kuitansi kolektor atas nama : Ramdan Ardiansyah;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 1180007939381 atas nama : Ramdan Ardiansyah ;
- 1 (satu) lembar copy bukti transfer dari Mihamad Ridwan kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy bukti transfer dari Muhamad Ridwan kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) fotokopi bukti transfer dari nota kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima sementara dari Ridiana kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita yang ditandatangani oleh Ramdan Ardiansyah untuk pranota penyewaan dua counter dalam program lebaran ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Asnita kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran pada bulan Nopember 2017 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima sementara dari Ridiana kepada Ramdan Ardiansyah sebesar Rp.5.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ramdan tentang rincian uang perusahaan yang telah dipergunakan secara prinadi yaitu sebesar Rp. 195.694.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 485/PID.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 14 November 2018 oleh kami : Darmo Wibowo Muhammad, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Herjunanto, S.H., M.H dan Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Satriani Yulianti, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Dian Anjari, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa tanpa di hadiri oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Nanang Herjunanto, S.H., M.H

Darmo Wibowo Muhammad, S.H, M.H

2. Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

Satriani Yulianti, S.H., M.H